

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : Tahun 2010

TANGGAL : Juli 2010

O. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kelembagaan Koperasi		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota. (Tugas Pembantuan)</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kota.</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat /kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan <u>Koperasi Simpan Pinjam (KSP)</u> dan <u>Unit Simpan Pinjam (USP)</u> koperasi di tingkat /kota.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kota (Tugas Pembantuan)</p>
2. Pemberdayaan Koperasi		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota; c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kota; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kota; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya; <ul style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kota. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kota. 4. Pembinaan dan Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.
<p>3. Pemberdayaan UKM</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan yang sehat; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain. 4. Pembinaan dan pengembangan sentra-sentra kegiatan usaha kecil dan menengah.
<p>4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota.

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.